

**PANDANGAN TUAN GURU TENTANG TALAK DI
LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus Di Desa Banyu Urip Lombok Tengah)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU
SYARI'AH**

OLEH:

MUHAMMAD HABIB BADA WI, S.H

22203012058

DOSEN PEMBIMBING

DR. MOCHAMAD SODIK., S.SOS., M.Si

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Banyaknya kasus talak di luar Pengadilan yang terjadi di Desa Banyu Urip Lombok Tengah, akhir-akhir ini sering sekali kita dengar sehingga menjadi pembelajaran yang begitu berharga bagi calon-calon suami istri agar dapat menyeleksi dalam memilih dan memilih pasangan hidup untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yang bisa menerima dengan baik antara kedua belah pihak dan di dalam rumah tangga tersebut bisa mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan saling memahami antar kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri. Dan juga agar keluarga yang bersangkutan bisa mengelola konflik apabila di kemudian hari bertemu dengan yang namanya konflik.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa terjadi praktik talak di luar Pengadilan, bagaimana pendapat Tuan Guru mengenai praktik talak dan bagaimana sosiologi hukum Islam melihat kasus talak di luar Pengadilan. Dalam penelitian tesis ini menggunakan penelitian kualitatif jenis lapangan dan pada sifatnya yaitu deskriptif dan analitis yang data primernya diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari perseorangan maupun kelompok, seperti hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para Tuan Guru setempat dan para pelaku Talak di luar Pengadilan yang berada di Desa Banyu Urip Lombok Tengah. Dan adapun data sekundernya didapatkan dari buku-buku, Jurnal Ilmiah, penelitian terdahulu. serta menggunakan teori pengetahuan dan otoritas dalam menganalisis Talak di luar Pengadilan menurut Tuan Guru serta memakai Sosiologi Hukum Islam dalam memahami ataupun menilai realitas masyarakat setempat secara khusus mengapa Talak di luar Pengadilan bisa terjadi.

Adapun hasil dari penelitian tesis adalah; para tuan guru tidak mempermasalahkan talak di luar Pengadilan, dikarenakan talak yang diucapkan oleh suami meskipun di luar Pengadilan tapi talaknya tetap jatuh. Mengacu pada hadis Nabi yang mengatakan *tsalaatsun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah, wa ath-thalaaq wa ar-raj'ah* kemudian karena Indonesia menganut dua hukum dalam masalah pernikahan dan

perceraian/talak yaitu hukum *diyani* hukum yang berasal dari agama dan hukum *qodi* hukum yang berasal dari Negera atau Pemerintah. Kemudian penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah. Disebabkan karena kurangnya intensitas kepercayaan kedua belah pihak, kurangnya harmonisasi hubungan antar kedua belah pihak serta salah satu pihak tidak bisa bergaul dengan baik dengan orangtua salah satu pihak. Otoritas dan kharismatik yang ada di Tuan Guru dimanfaatkan untuk memberikan edukasi pembelajaran terkait dengan *mafsadat-mafsadat* talak di luar Pengadilan agar masyarakat setempat mengetahui dan tidak lagi melakukan talak di luar Pengadilan. Kemudian sosiologi hukum Islam memberikan penjelasan bahwa yang menyebabkan talak di luar Pengadilan itu disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan konsep keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Kata Kunci: Talak, Pengadilan, Tuan Guru, Sosiologi Hukum Islam



ABSTRACT

The number of cases of talaq outside the Court that occurred in Banyu Urip Village, Central Lombok, lately we have often heard so that it is a very valuable lesson for prospective husband and wife to be able to select and choose a life partner to form a harmonious household that can be well received between the two parties and in the household can get peace. peace and mutual understanding between the two parties as a married couple. And also so that the family concerned can manage conflicts if they encounter a conflict in the future. This study seeks to answer the question of why the practice of talaq outside the Court, what Tuan Guru thinks about the practice of talaq and how the sociology of Islamic law sees the case of talaq outside the Court.

In this thesis research, qualitative research is used in the field type and in its nature, namely descriptive and analytical whose primary data is obtained directly from the first source both from individuals and groups, such as the results of observations, interviews and documentation with local Tuan Guru and Talak perpetrators outside the Court located in Banyu Urip Village, Central Lombok. And the secondary data is obtained from books, scientific journals, and previous research. as well as using the theory of knowledge and authority in analyzing Talaq outside the Court according to Tuan Guru and using the Sociology of Islamic Law in understanding or assessing the reality of the local community, especially why Talaq outside the Court can occur.

The results of the thesis research are; The teachers do not have a problem with talaq outside the Court, because the talaq pronounced by the husband even though it is outside the Court, the talaq still falls. Referring to the hadith of the Prophet who said *tsalaatsun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah, wa ath-thalaaq wa ar-raj'ah* then because Indonesia adheres to two laws in the matter of marriage and divorce/talaq, namely the law of *diyani* the law that comes from religion and the law of *qodi* law that comes from the State or the Government. Then the cause of talaq outside the Court in Banyu

Urip Village, Central Lombok. This is due to the lack of intensity of trust between both parties, the lack of harmonization of relations between the two parties and one of the parties cannot get along well with the parents of one of the parties. The authority and charisma that exists in Tuan Guru is used to provide education and learning related to talak mafsadat outside the Court so that the local community knows and no longer performs talaq outside the Court. Then the sociology of Islamic law provides an explanation that what causes talaq outside the Court is because one of the parties abandoned the concept of the Sakinah Mawaddah Warahmah family.

Keywords: Talak, Court, Tuan Guru, Sociology of Islamic Law



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal : Tesis Saudara Muhammad Habib Badawi, S.H

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Habib Badawi

Nim : 22203012058

Judul Tesis : Pandangan Tuan Guru Tentang Talak di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Banyu Urip Lombok Tengah).

Sudah dapat diajukan kepada Program Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 November 2024
Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 196804161995031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-13/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TUAN GURU TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS DI DESA BANYU URIP LOMBOK TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HABIB BADAWI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012058
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 677c6b3a20747

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 679a5fd24cd72

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 677b81d48401f

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 676a9c1e60032

Yogyakarta, 16 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Habib Badawi, S.H
NIM : 22203012058
Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 November 2024
Saya yang menyatakan



Muhammad Habib Badawi, S.H
NIM: 22203012058

MOTTO

**“Ilmu Itu Bukan Yang Dihafal, Tetapi Yang Memberi
Manfaat”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tulisan tesis ini buat kedua orangtuaku tercinta, H. Habib Tantowi dan H.j Husnul Khotimah dan adikku tercinta Elia Rustiana, yang tidak pernah kenal lelah dalam mendidik, mendoakan. Berkat doa dan dukungannya Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tanggung jawab akademik ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur bagi kalian Aamiin ya Rabbal 'alamin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----َ----	fathāh	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهدى الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti. Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan telah terselesaikan tesis Penulis yang berjudul “PANDANGAN TUAN GURU TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN,” sebagai pemenuhan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun di dalam penyusunan tesis ini Penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan dan terselesaikan tanpa adanya bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak terkait, sehingga pada kesempatan kali ini sudah

sepatutnya Penulis mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.sos., M.SI selaku dosen pembimbing tesis ini yang dengan padatnya kegiatan sebagai wakil Rektor II tapi masih bisa meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta penuh keikhlasan membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga tesis ini selesai terima kasih bapak.
6. Kepada kedua orangtua saya, bapak H. Habib Tantowi dan Ibu H.j Husnul Khotimah beserta adik tercinta Elia Rustiana, yang selalu tidak henti-hentinya mendoakan agar penulisan tesis ini selesai dengan sebaik-baiknya.
7. Serta semua pihak yang sudah membantu dalam kepenulisan tesis ini, saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang tanpa ada putusnya.

Akhir kata semoga tesis ini membawa keberkahan bagi penulis dan semua pihak yang telah membantu, baik dengan doa, semangat semoga kita semua tetap istiqomah dalam mengerjakan kebajikan-kebajikan Aamiin.

Yogyakarta, 7 November 2024

5 Jumadil Awal 1446

Yang Menyatakan,



Muhammad Habib Badawi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	24
TALAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
PERUNDANG-UNDANGAN.....	24
A. Talak Dalam Perspektif Islam	24

B.Talak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	55
C. Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	58
BAB III.....	61
PRAKTIK TALAK DI LUAR PENGADILAN DI DESA BANYU URIP LOMBOK TENGAH	61
A. Lokasi Penelitian	61
B. Praktik Talak di Luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah.....	78
C. Tuan Guru Sebagai Elit Agama di Lombok	79
D. Tuan Guru berbeda pendapat terhadap praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah.....	82
E. Studi Sosiologi Hukum Islam	87
F. Teori Sosiologi Pengetahuan.....	95
G. Teori Otoritas.....	98
BAB IV	102
PANDANGAN TUAN GURU TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN DI DESA BANYU URIP LOMBOK TENGAH.....	102
A. Analisis Sebab Praktik Talak di Luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah Perspektif Sosiologi Pengetahuan	102

B. Analisis Pendapat Tuan Guru Terhadap Praktik Talak Di Luar Pengadilan Di Desa Banyu Urip Lombok Tengah Perspektif Otoritas	107
C. Analisis Kasus Praktik Talak di Luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah Perspektif Sosiologi Hukum Islam	115
BAB V	123
PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN I	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah kasus perceraian di tengah masyarakat yang menimpa pasangan suami istri dewasa ini kerap kali terdengar, menjadi pelajaran berharga dalam memilih pasangan hidup secara bijak untuk membangun keluarga yang harmonis di masa mendatang. Seiring dengan perkembangan zaman, penerbitan surat cerai memerlukan penanganan khusus melalui suatu proses kebijakan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan (UUP). Perceraian dapat terjadi melalui berbagai cara yang menandakan berakhirnya suatu perkawinan, baik melalui pernyataan lisan, tertulis, maupun melalui isyarat.¹

Fakta bahwa banyak perkawinan yang dilakukan dengan asas siri dan perceraian dilakukan sebuah penelitian yang mendukung fakta ini terungkap perceraian di luar pengadilan agama dan dilakukan ditiga lokasi berbeda di Pulau Lombok. Mereka menekankan

¹Arista Yuniarti Dkk, “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Muhammad Jawad Mughniyah Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Journal Of Economics, Law, And Humanities* Vol. 2, No.1, (2023), hlm. 60.

bahwa masyarakat telah terbiasa memilih perceraian di luar pengadilan. Hal ini karena perceraian di luar pengadilan sering dianggap lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan proses perceraian melalui Pengadilan Agama. biasanya melibatkan proses yang panjang. Akibatnya, orang lebih cenderung memilih perceraian di luar pengadilan dengan keyakinan bahwa tindakan mereka itu sudah sesuai dengan hukum Islam.²

Akan tetapi, negara memberlakukan penegasan melalui jalur yuridis dalam hal ini Undang-undang Pernikahan dan Perceraian yang dilakukan di Indonesia dimaksudkan untuk mempersulit proses perceraian. Hal ini merupakan upaya negara atau pemerintah untuk membimbing penduduknya untuk bercerai, sebaiknya melalui prosedur Pengadilan agama diperlukan untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi ibu dan anak-anaknya serta memastikan mereka terhindar dari bahaya di masa mendatang.

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah dokumen hukum yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah, termasuk penjabarannya dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (1) Hukum Islam (KHI). Tujuan

²Zulfatun Ni'mah, "Perlindungan Terhadap Kepentingan Perempuan Dalam Praktik Perceraian Mubara'ah di Masyarakat Sasak Pulau Lombok," *Muwajah*, Vol. 8 Nomer 1 (Juni 2016).

penyelesaian Proses perceraian di Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mempertimbangkan dan memahami dampak negatif perceraian di luar sistem peradilan. Mengenai masalah keabsahan perceraian yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan agama, terdapat dua pendapat mengenai perceraian Di luar pengadilan, berdasarkan beberapa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Pandangan awal adalah bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang diucapkan dan disetujui oleh suami di depan Pengadilan Agama. Perceraian yang diucapkan di luar pengadilan agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.³

Pandangan kedua berpendapat bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan agama adalah sah karena sesuai dengan hukum Islam. Jika ia mengulangi talaknya di pengadilan agama, maka ia akan dikenakan sanksi seperti talak kedua, dengan ketentuan bahwa talak tersebut masih dalam masa tunggu 'idah raj'iyah.

³Imron Rosyid, "Perceraian di luar Sidang Pengadilan; Perspektif Majlis Tarjih Muhammadiyah." *Tajdida*, Vol. 10 No. 2 (Desember, 2012), 158-169.

Pandangan ini dianut oleh Nahdlatul Ulama sebagaimana dinyatakan dalam hasil bahtsul masail.⁴

Menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah. Akan tetapi, apabila perceraian tersebut diucapkan dalam satu kali pernyataan di hadapan hakim atau pengadilan, satu kali pernyataan, maka perceraian atau talak tersebut dianggap sah dan sah dengan bukti dikeluarkannya pernyataan talak dari pengadilan (putusan talak). Oleh karena itu, kedudukan majelis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah suatu peraturan yang mengikat secara hukum, tetapi hanya sekedar anjuran untuk menghimbau agar tidak terjadi perceraian di luar pengadilan, dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri.⁵

Penyebab seringnya perceraian di luar pengadilan agama sebagaimana didokumentasikan dan dianalisis oleh Nasrullah dkk. menunjukkan bahwa perceraian telah berkembang menjadi tradisi atau adat yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴Imam Ghazali, *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Muqarrarati mu'tamirati Nahdah Al-'Ulama*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, Dan Konber NU 1926-1999 M (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wa Al-Nashr Dan Diantama, 2004), 439.

⁵Nasrullah Abdul Rahim Dkk, "Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Isbat Talak Di Luar Pengadilan Agama," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 10 No. (2022), hlm. 239-256.

1974 tentang Perkawinan, kurangnya sosialisasi mengenai dampak negatif perceraian di luar pengadilan, dapat menyebabkan individu memilih untuk bercerai di luar kerangka hukum untuk menutupi aib keluarga, dan terakhir, proses peradilan formal dianggap lama.⁶

Berdasarkan ketetapan konsensus ulama Indonesia nomor 4 tahun 2012, perceraian yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan dianggap sah. Sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Islam, perceraian wajib dilakukan melalui proses pengadilan di pengadilan agama. Dengan kata lain, perceraian yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum di Indonesia. Penyelesaian atas perbedaan pendapat tersebut adalah masyarakat mengutamakan proses perceraian melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁷

Berdasarkan informasi dan konteks yang diberikan di atas, penulis berusaha untuk lebih mendalami gambaran praktis tentang perceraian di luar

⁶Danial Isnadi Dkk, "Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Tambusai*; Vol. 7 No. 3 (2023), hlm. 12-24.

⁷Yunita Damayanti, "Studi Komparatif Tentang Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*; Vol. 8, No. 2 (Oktober 2023), hlm. 10-11.

pengadilan. Lebih lanjut, Penulis ingin menelusuri penyebab-penyebab lain di luar yang telah disebutkan, yang cukup banyak terjadi di Pulau Lombok, khususnya di Desa Banyu Urip, Lombok Tengah. Penulis juga tertarik untuk memahami bagaimana para tokoh agama yang disegani, yang sekaligus dianggap sebagai elite intelektual masyarakat, menanggapi isu ini.

Di tengah masyarakat Tuan Guru, merupakan sosok yang ucapannya didengar, perbuatannya diikuti, diteladani, dan tidak diragukan lagi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendidik masyarakat tentang nuansa-nuansa Islam. Peran tersebut telah terpenuhi sejak masuknya Islam di Lombok. Sunan Prapen yang membawa Islam ke daerah tersebut pada abad ke-16, memerintahkan sekelompok muridnya yang kemudian dikenal sebagai Kyai untuk mengajar sekelompok santri. Diharapkan para santri ini dapat melestarikan ajaran dan penyebaran Islam di Lombok dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Sunan Prapen. Tentu saja, ajaran tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad.⁸

Peran Tuan Guru sangat penting dalam membentuk kesadaran beragama masyarakat muslim di Lombok, sehingga menjadikannya sebagai tokoh yang

⁸Jamaluddin, "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok (Abad XIV-XIX)" *INDO ISLAMIKA*, Volume 1, Nomer 1, 2011/1432, 75-76.

terkemuka. Tuan Guru juga dianggap sebagai tokoh terkemuka di kalangan elite terpelajar masyarakat, memiliki kewenangan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan sangat disegani. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini memandang perlu untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif Tuan Guru terhadap masalah perceraian di luar sistem Pengadilan konvensional yang umum dilakukan oleh masyarakat di Desa Banyu Urip, Lombok Tengah.

Berdasarkan berbagai sumber atau bacaan, peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam pandangan Tuan Guru mengenai pendekatan penyelesaian masalah praktik perceraian di luar Pengadilan yang sering terjadi di Desa Banyu Urip, Lombok Tengah. Dan semoga hasil tesis ini dapat menjadi masukan berharga bagi masyarakat untuk memahami implikasi negatif dari perceraian yang diputus di luar Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, penulis telah mengidentifikasi tiga arah penelitian yang akan membentuk rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa terjadi praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah?

2. Bagaimana ragam pendapat Tuan Guru terhadap praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah?
3. Bagaimana sosiologi hukum Islam melihat kenyataan yang ada dalam kasus praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah.
2. Untuk memahami ragam pendapat Tuan Guru terhadap praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah.
3. Untuk memahami kenyataan yang ada dalam kasus praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah Perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dalam menjawab kesenjangan pengetahuan tentang permasalahan talak yang dilakukan di luar Pengadilan, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan sekaligus sumber penelitian bagi para peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Tujuan penelitian ini, sebagaimana yang ingin dicapai oleh penulis, adalah untuk mengkaji tingkat pemahaman para ulama tentang praktik perceraian di luar pengadilan. Bagi lembaga peradilan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berbagai metode dan perspektif telah digunakan dalam penilaian perceraian di luar Pengadilan, dengan berbagai konsep yang beragam dan bervariasi. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sejalan atau memiliki kesamaan dengan penelitian di atas, yaitu:

Artikel mengenai cerai yang diucapkan di luar Pengadilan melalui kajian Hukum Islam dan Hukum Positif yang diulas oleh Muhammad Irsyad⁹ Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib¹⁰ Haniful Huda dan

⁹Muhammad Irsyad, “Aspek Hukum Dalam Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Islam,” *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*; Vol. 1, No 1 (2022), hlm. 627-633.

¹⁰Muhammad Jufri Dan A. Muhyiddin Khotib, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso).” *Al-Hukmi*:

Syamsul Bahri¹¹ kemudian artikel/Tesis mengenai talak di luar Pengadilan melalui kajian Perspektif yang diulas oleh Nur Azizah¹² Muhammad Asadurrahman¹³ mujibur Rohman¹⁴ kemudian artikel mengenai talak di luar Pengadilan melalui Kajian-kajian Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tentang Penegasan Talak di Luar Pengadilan, oleh Nasrullah Abdul Rahim dan rekan-rekannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.¹⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, analisis dokumen, dan analisis data berdasarkan analisis deskriptif. Penelitian ini mengidentifikasi dua perspektif yang berbeda, yaitu: *Pertama*, talak yang diucapkan atau dinyatakan di luar pengadilan dianggap batal demi hukum berdasarkan

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam; Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 11-28.

¹¹Haniful Huda Dan Syamsul Bahri, "Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*; Vol 7, No 1: (Februari 2023), hlm. 175-184.

¹²Nur Azizah, *Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Perspektif Feminisme*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), 2018.

¹³Muhammad Asadurrahman, *Hukum Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika Khaled El-Fadl*. Tesis (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim), 2021.

¹⁴Mujibur Rohman, *Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syariah Jasser 'Auda*, Tesis (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim), 2019.

¹⁵Nasrullah Abdul Rahim Dkk, "Tentang Isbat Talak Di Luar Pengadilan Agama," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 10 No. (2022), hlm. 239-256.

hukum yang berlaku di Indonesia. Namun jika hakim atau pengadilan menyatakan perceraian, maka perceraian tersebut akan diakui sah, Dengan diucapkannya satu kali pernyataan, perceraian diakui sah dan sah setelah dikeluarkannya surat keterangan cerai dari pengadilan (putusan talak). *Kedua*, Posisi fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak merupakan peraturan yang mengikat secara hukum, tetapi hanya berfungsi sebagai penjelasan bahwa perceraian di luar sidang pengadilan tidak dianggap sah menurut hukum Indonesia.

Artikel mengenai talak di luar pengadilan melalui kajian Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditulis oleh Danial Isnadi dkk¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian di luar pengadilan agama adalah masih mengakarnya adat istiadat, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menutupi aib keluarga, dan lamanya proses perceraian jika dilakukan di pengadilan agama.

¹⁶Danial Isnadi Dkk, "Perceraian di Luar Sidang Pengadilan di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Tambusai*; Vol. 7 No. 3 (2023), hlm. 12-24.

Kepala desa yang menerbitkan Surat Keterangan Cerai atas permintaan para pihak yang bersangkutan, dengan alasan sebagai syarat untuk mengajukan perkara cerai di pengadilan agama. Akibat hukum cerai yang tidak diselesaikan di pengadilan dapat dirasakan oleh suami, istri, anak-anak, dan harta bersama mereka, seperti hak-hak istri dan anak-anak setelah perceraian. Individu tersebut tidak dilindungi secara memadai dalam hal nafkah ('idah), sandang (kiswah), perkawinan sementara (mut'ah), dan tunjangan anak hingga usia 21 tahun.

Artikel mengenai perceraian di luar pengadilan melalui kajian studi komparatif Tentang perceraian di luar Pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan kompilasi hukum Islam, yang ditulis oleh Yunita Damayanti¹⁷ kedua masalah tersebut dibahas dan diulas melalui penggunaan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan komparatif, pendekatan studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa menurut Fatwa Ijma Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2012, perceraian yang dilakukan oleh suami di luar

¹⁷Yunita Damayanti, "Studi Komparatif Tentang Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*"; Vol. 8, No. 2 (Oktober 2023), hlm. 10-11.

pengadilan dianggap sah. Sebaliknya, menurut pendapat Hukum Perkawinan Islam (KHI) dan Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perceraian harus dilakukan melalui prosedur persidangan di pengadilan agama, artinya perceraian yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum sebagai perkawinan yang legal di Indonesia. Kemudian yang kedua, solusi dari kedua perbedaan pandangan tersebut adalah masyarakat harus lebih memilih untuk melakukan perceraian di Pengadilan agama yang telah diatur oleh KHI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang sudah di naungi oleh Negara.

Artikel mengenai cerai di luar pengadilan melalui kajian normatif yuridis yang ditulis Muchimah al-Anshor dan Agus Moh. Najib¹⁸ Tulisan ini menerangkan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian di masyarakat Banjarsari, Kabupaten Cilacap, sebagian besar merupakan pekerja migran. Penyebab utama terjadinya perceraian pada komunitas pekerja migran adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian perceraian yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran, kemudian kekerasan, konflik antara kedua belah pihak serta perselingkuhan antar istri dari suami pekerja migran. karena memang dalam pernikahan itu ladang dari pada

¹⁸Muchimah Al-Anshor dan Agus Moh. Najib, "Perceraian Di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari Nasawungu Cilacap," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015.

konflik, akan tetapi konflik itu akan sedikit demi sedikit menghilang di sebabkan karena saling menerima kekurangan dan saling mendukung dalam senang maupun pun sedih itu semua bisa tercapai apabila sosialisasi mengenai konflik dalam keluarga bisa di sampaikan dengan sebaik-baiknya.

Tinjauan pustaka di atas dengan jelas menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara peneliti masa lalu dan masa kini dalam pembahasan mereka tentang perceraian, namun, fokus pembahasan dan metode penelitiannya berbeda-beda. Penulis akan memberikan penjelasan yang ringkas dan jelas di bawah ini agar pembaca dapat membedakan antara fokus penelitian dan metodologi. Fokus peneliti adalah pada pendapat yang diungkapkan oleh Tuan Guru dalam penelitian ini. Melihat realitas praktik perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banyu Urip, Lombok Tengah, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam hukum Islam. Hal ini dilakukan agar para pembaca yang budiman dapat membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta tinjauan pustaka, agar tidak terjadi

duplikasi atau plagiarisme karya terdahulu dengan karya penulis saat ini.

F. Kerangka Teori

Tujuan utama penelitian tesis ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif tokoh agama yang dihormati di Desa Banyu Urip, Lombok Tengah, mengenai praktik adat perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui signifikansi Tuan Guru dalam mengamati atau mengevaluasi praktik ini.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini berlandaskan pada kerangka sosiologi hukum Islam, yang digunakan untuk memahami reaksi atau interaksi yang terjadi ketika suatu sistem normatif beroperasi dalam suatu masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum Islam menekankan pentingnya pemahaman. Kenyataannya, masih banyak individu dalam masyarakat yang cenderung memilih perceraian yang dilakukan di luar sistem peradilan, daripada mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam hukum Indonesia yang difasilitasi oleh Negara (pemerintah) ketika mengajukan perceraian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori, yaitu Teori Sosiologi Pengetahuan dan Teori Otoritas. Menurut penulis, teori ini sangat relevan dengan konteks penelitian ini tentang perceraian di luar Pengadilan.

1. Sosiologi Pengetahuan

Salah satu bidang sosiologi yang menggambarkan studi tentang interaksi antara ide dan masyarakat adalah sosiologi kognitif. Sebagaimana dikatakan oleh Amin Abdullah, sebagaimana dikutip oleh penulis, sosiologi kognitif merupakan salah satu cabang pendekatan ilmiah yang sedikit dijelaskan dan dipelajari oleh peminat kajian agama kontemporer.¹⁹ Karena memang antara pemikiran dan masyarakat itu saling berhubungan baik dalam lingkup bermasyarakat atau dalam lingkup kehidupan pribadi setiap individu yang menjalani hidup.²⁰

2. Teori Otoritas

Dalam melihat realitas talak di luar Pengadilan yang ada di masyarakat Max Weber berpandangan dalam teori sosial 'otoritas'nya dia mengklasifikasikan atau membagi teori otoritas menjadi tiga karakteristik utama yaitu: *Pertama*, Otoritas tradisonal memperoleh legitimasi atau pengakuan tradisi dan adat istiadat. Individu naik ke tampuk kepemimpinan bukan semata-mata berdasarkan kemampuan mereka, melainkan karena tekad masa lalu mereka, seperti

¹⁹Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

²⁰M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas Dan Historis?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 14.

yang dicontohkan ketika seorang anak mewarisi tahta ayahnya. Ini menunjukkan bahwa otoritas tradisional didasarkan pada warisan, garis keturunan, dan etnis. Menurut Weber, kekuasaan didasarkan pada hubungan pribadi atau kesetiaan individu kepada pemimpin. Penguasa tradisional adalah individu yang diyakini memiliki pengetahuan tentang tradisi sakral. Oleh karena itu, hubungan tradisional memainkan peran penting dalam menjalankan roda kehidupan dalam masyarakat.²¹

Kedua, Menurut Weber, otoritas karismatik mengacu pada kualitas dan bakat seseorang yang membedakannya dari orang biasa. Ia dianggap cerdas atau memiliki kekuatan supranatural. Aspek lain yang membedakan otoritas ini adalah bahwa para pengikutnya mendedikasikan diri kepada pemimpin karena mereka percaya bahwa mereka dipanggil untuk melakukannya.²²

Ketiga, Wewenang yang rasional adalah legitimasi, yang mengacu pada hak-hak mereka yang berkuasa. Legitimasi pemegang kekuasaan untuk mengeluarkan perintah didasarkan pada peraturan

²¹ K. Kartini, *"Pemimpin dan Kepemimpinan"* (Bandung: Rajawali Press, 2001), hlm. 104.

²²Permatasari & Subaidi, *Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri Priyayi di Surakarta Indonesia Educational Research and Management*, Vol. 1 No. 4 (2021), hlm. 232-245.

yang disepakati bersama. Peraturan yang dirumuskan harus mematuhi konstitusi yang secara resmi ditetapkan oleh Negara. Pemerintah juga dituntut untuk bertindak sesuai dengan aturan yang bersifat impersonal daripada personal. Dalam hal ini, individu bertanggung jawab untuk mengekstrak perintah tersebut akan melakukan hal tersebut bukan sebagai hak prerogatif pribadi, namun sebagai otoritas impersonal. mereka yang mendirikan lembaga ini berdasarkan hukum fleksibel yang mengatur kehidupan; bermasyarakat yang lebih maslahat dan bermartabat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, khususnya yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, data yang diperoleh berkaitan dengan pendapat Tuan Guru dalam memaparkan pandangannya tentang praktik perceraian di luar pengadilan yang dilakukan di Desa Banyu Urip, Lombok Tengah.

²³A. Rachmadhani, "Otoritas Keagamaan di Era Media Baru." *Penangkaran Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*" Vol. 5 No. 2, 150-169.

2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan kepenulisan tesis ini akan penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber asli dari seorang individu maupun kelompok seperti hasil wawancara.²⁴ Wawancara ini dilakukan dengan Tuan Guru di Desa Banyu Urip terkait Bagaimana pendapat mengenai praktik talak di luar Pengadilan.

b. Data Sekunder

Sumber data yang melengkapi dan melengkapi bahan primer dan sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelitian seperti buku-buku dan laporan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, khususnya pasangan suami istri yang sedang menjalani proses perceraian di luar pengadilan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang baik dan valid, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode antara lain sebagai berikut:

²⁴Adi Rianto, “*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*”, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

a. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data melalui metode observasi meliputi pengamatan terhadap kehidupan pasangan pasca perceraian di luar pengadilan. Kewibawaan tuan guru dalam masyarakat sangat penting dalam membimbing dan mendidik individu untuk meminimalisir terjadinya perceraian di luar pengadilan.²⁵

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pasangan, bertanya kepada pihak yang bercerai di luar pengadilan, dan berkonsultasi dengan pemimpin agama setempat dalam hal ini Para Tuan Guru tentang pendapat mereka tentang proses perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Selain itu, peneliti meneliti sejauh mana pengaruh mereka dalam mengurangi terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan.²⁶

²⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.

²⁶Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 194.

c. Dokumentasi

Dalam tehnik dokumentasi penulis menarik data-data yang berdasarkan kejadian-kejadian, atau fakta-fakta, kemudian di kelompokkan untuk digunakan sebagai hasil karya tulis penulis. Dokumentasi dapat berupa gambar atau foto, video, dan rekaman suara. yang didapatkan selama penelitian berlangsung itu semua bersumber dari para pelaku praktik talak dan Para Tuan Guru yang di mintai pendapatnya terkait masalah tersebut.²⁷

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data melalui penelitian kualitatif deskriptif, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, mengungkap, dan menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat Desa Banyu Urip Lombok Tengah, khususnya menyangkut persoalan praktik perceraian di luar pengadilan yang kerap kali terjadi.²⁸

²⁷Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 26

²⁸Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 11.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Menjelaskan Tentang Talak, Talak dalam Perspektif Islam, Talak dalam Perspektif UU Nomer 1 Tahun 1974, Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Pada Bab Ketiga, Mendeskripsikan data penelitian mengenai Gambaran Umum Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian mengenai Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah, Profil Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah, kemudian menjelaskan terkait Tuan Guru sebagai elit Agama di Desa Banyu Urip dalam melihat Praktik Talak di Luar Pengadilan serta perbedaan Tuan Guru dalam menyikapi praktik talak di luar Pengadilan yang di lakukan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah. Kemudian teori sosiologi hukum Islam, sosiologi pengetahuan dan teori otoritas.

Pada Bab ke Empat, Berisikan tentang Analisis Mengapa terjadi praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah, kemudian Bagaimana ragam pendapat Tuan Guru terhadap praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah, dan

Bagaimana Sosiologi Hukum Islam melihat kenyataan yang ada dalam kasus praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah?

Kemudian Bab ke Lima, berisikan Penutup yang terdiri dari Saran dan Kesimpulan dari beberapa pemaparan di atas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan penulis di atas maka terdapat beberapa kesimpulan yang bisa penulis paparkan pada tahap kesimpulan ini, di antaranya sebagai berikut;

1. Bahwa para Tuan Guru tidak mempermasalahkan talak di Luar Pengadilan, dikarenakan talak yang diucapkan oleh suami meskipun di luar Pengadilan tapi talaknya tetap jatuh. Mengacu pada hadis Nabi yang mengatakan *tsalaatsun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah, wa ath-thalaaq wa ar-raj'ah* ada tiga hal yang tidak bisa di main-mainkan, serius di main-mainkan semuanya jatuh hukumnya yaitu pertama masalah nikah kemudian yang kedua masalah talak dan yang ketiga adalah ruju'. Kemudian karena Indonesia menganut dua hukum yang pertama hukum *diyani* (agama), dan hukum *qodi* (pemerintah). tampil Dalam mengatur ataupun memfasilitasi masyarakat agar terhindar dari berbagai macam mafsadat-mafsadat ataupun berbagai macam kesukuran dalam menjalani persoalan talak yang sering sekali di anggap remeh oleh masyarakat. Oleh karena itu Tuan Guru mesti tampil dalam hal memberikan pemahaman terkait

hubungan atau batasan-batasan antara hukum agama dan hukum negara dalam menjawab masalah-masalah talak.

2. Penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah disebabkan karena pertama, kurangnya intensitas kepercayaan antara kedua belah pihak (suami istri), sehingga perlu untuk ditingkatkan kembali direkatkan kepercayaan terhadap pasangan agar kembali mendapatkan maslahat dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga nantinya akan tercipta hubungan yang saling mengasihi dan saling melengkapi antar kedua belah pihak, kedua dikarenakan kurang harmonisasi hubungan antar kedua belah pihak, sebagai pasangan harus saling melengkapi ibarat baju dan celana yang kemana-mana selalu bersama-sama dan saling menjaga agar hubungan rumah tangganya tetap terjaga dan semakin meningkat kualitasnya setiap saat maupun setiap waktu yang ada, ketiga karena salah satu pihak tidak bisa bergaul baik dengan kedua orang tua salah satu pihak. Sudah menjadi kewajiban suami dalam membimbing atau menasehati istrinya agar bisa memahami keadaan mertuanya, dan perlu ditekankan bahwa orang tua suami itu adalah orang tua istri juga, karena dalam konsep pernikahan sudah secara otomatis menjadi orang tua si istri apabila

sudah menikah dengan suaminya. Dan sepatutnya, suami istri saling melengkapi, saling mengasihi terutama suami harus lebih bijak dalam menasehati istrinya. Agar hubungan dengan mertuanya tetap baik dan solid.

3. Sedangkan sosiologi hukum Islam menjelaskan bahwa pasangan yang melakukan perbuatan talak/cerai di luar Pengadilan itu. disebabkan karena salah satu pihak tidak mengamalkan atau meninggalkan dari pada konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Yang mana didalamnya kita di ajarkan untuk selalu melengkapi kekurangan pasangan kita masing-masing, bukan malah mengumbar atau memfitnah pasangan dengan fitnahan yang tidak diajarkan dalam konsep keluarga sakinah dan Karena dalam rumah tangga sudah tidak mendapati yang namanya ketenangan, penerimaan dan ketentraman. Ini juga yang menyebabkan terjadinya talak di luar Pengadilan bisa terjadi. Oleh karena itu pihak-pihak pemegang otoritas atau yang mempunyai kekuasaan atas hal tersebut harus berani dan tegas dalam memutuskan masalah talak, agar kedepannya tidak ada lagi korban yang silih berganti tentunya keberhasilan akan tercipta apabila pemangku otoritas dalam hal ini Tuan Guru, pemegang kekuasaan pemerintah dan masyarakat

saling bersinergi saling bekerjasama untuk memberantas maraknya kasus-kasus praktik talak di luar Pengadilan di Desa Banyu Urip Lombok Tengah.

B. Saran

1. Akademik

Semoga dengan adanya tulisan yang banyak kurangnya ini kita bisa sedikit kembali tercerahkan untuk sama-sama lebih perhatian lagi dengan fenomena-fenomena atau lebih peka lagi terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang notabane sering menyepelekan bahkan mempermainkan perceraian, semoga dengan adanya tulisan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat setempat secara khusus dan memberikan dampak kesadaran terhadap pelaku-pelaku perceraian di luar Pengadilan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Non Akademik

Bagi para tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan sebagainya harus bisa memberikan contoh yang baik dengan cara memberikan edukasi terkait dengan pernikahan, perceraian dll. terutama tokoh Agama dalam hal ini Para Tuan Guru, sudah saatnya untuk tidak hanya menerima atau melihat praktik-praktik talak yang ada. Akan tetapi

mengambil peran di dalamnya agar para masyarakat juga mengerti sebab akibat dari pada melakukan perceraian terlebih perceraianya ini dilakukan di luar Pengadilan yang dampaknya status cerainya tidak diakui oleh negara namun diakui oleh agama. Penulis berharap penuh kepada yang mempunyai otoritas baik itu tradisional, baik itu otoritas kharismatik dan otoritas legal. Semua itu penulis berharap, kedepannya akan ada galakan perubahan dalam mencerdaskan masyarakat dengan ilmu dan pengamalan yang terus di sampaikan kepada kita agar talak yang sering terjadi ini bisa di kurangi jumlahnya meskipun tidak mudah dalam melaksanakannya, akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita terus mencoba untuk memulai hal-hal baru dalam masalah yang sering kita hadapi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Moh. Najib dan Agus Moh. Najib Muchimah, “Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari Nasawungu Cilacap”, *jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Amir Dja’far, *Ilmu Fiqh*, Solo: CV. Ramdhani, 1991.
- Asadurrohman Muhammad, “Hukum Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika Khaled El-Fadl”. Tesis Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Azizah Nur, Tentang “Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Perspektif Feminis”, Tesis Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Abdullah Amin M, *Studi Agama Normativitas Dan Historis?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Anshary M. MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Maslah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Al-Qur’an
Al-Baqarah [2], 230.
Al-Baqarah [2], 23.
Al-Ahzab [33], 49.
Ath-Thalaq [65], 2.
Al-Kahfi [18], 46.
- Bahri, Syamsul. Huda Haniful, “Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia” *Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan; Vol 7, No 1, (Februari 2023).

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Fanani Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.

Hamid Asrul, *Dinamika Dalam Prosedur Perceraian Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan di Indonesia*, Islamic Circle Vol. 04 No. 2, (Desember 2023).

Imron Ali, *Memahami Konsep Perceraian Dalam Keluarga*, Buana Gender Vol. I, No. I, (Januari-Juni 2016).

Irsyad Muhammad, “Aspek Hukum Dalam Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan Melalui Perspektif Hukum Islam” *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*; Vol 1, No 1 (2022).

Isnadi Danial dkk, “Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Pendidikan Tambusai*; Vol. 7 No. 3 (2023).

Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta: CV Buku Utama, 2018.

- Kartini K, *Pemimpin dan Kepemimpinan* Rajawali Press, 2001.
- Khotib Muhyiddin A, Jufri Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso”. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*; Vol. 1 No. 2 (2020).
- M Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, 2008.
- Moloeng Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Rahim Abdul Nasrullah dkk, “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Pengadilan Agama” *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 10 No. 01 (2022).
- Rohman Mujibur, “Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser ‘Auda”, Tesis Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Qamar Hafidz Abdul Dkk, *Peran Tuan Guru Dalam Penyadaran Hukum Pembayaran Nafkah ‘Iddah Perceraian Di Luar Pengadilan*, al-Qanun, Vol. 26, No. 1, (Juni 2023).
- Rachmadhani A, Otoritas Keagamaan di Era Media Baru. *Penangkaran Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* Vol. 5 No. 2, 150-169.

Religious Leaders and Peace Building: The Roles of *Tuan Guru and Pedanda* in Conflict Resolution in Lombok-Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol 53 No. 1, 225-250.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Sahrani Sohari Dan Tihami, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Subaidi & Permatasari, Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri Priyayi di Surakarta Indonesia *Educational Research and Management*, Vol. 1 No. 4 (2021).

Wahyudi Indra, *Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah*. Tesis IAIN: Batusangkar, 2021.

Yunita Damayanti, “Studi Komparatif Tentang Talak di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*; Vol 8, No 2, (Oktober 2023).